

PEMBENTUKAN – TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN 2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - Untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan melalui penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 217/PMK.05/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022; PP Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan No 107 Tahun 2024; Permen Keuangan No. 173 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kab. Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris KPU Kab. Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2025.
- Lamp : 2.